

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 54 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan ujian akhir sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Tim tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
   Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43
   Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5
  Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022
  (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
  2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
  Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU: Menetapan Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT:

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, program Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari

2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SCEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	+
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : \$4 TAHUN 2022

TANGGAL: 10 Januari 2022

TENTANG

: PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN

ANGGARAN 2022

# SUSUNAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	MATA PELAJARAN	HONORARIUM	SATUAN
1	HADJIR POTABUGA, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
2	JULIADI POBELA, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
3	WIDIAWATY MUDA, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
4	SUTANDI MOKOAGOW, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
5	PINGKAN MADI, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
6	CHILLY ALHABSYI, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
7	SRI NOVITA MABUKA, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
8	SJIST PELANGO, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
9	TRIMURI H. MOPANGGA, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp.250.000,00	Org/Kegiatar
10	FIKRI PAPUTUNGAN, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
11	JUNAIDI POTABUGA, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
12	I KETUT YASI, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
13	DICKY REZA T. SUMAILA, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
14	HALIYANTI MOKODOMPIT, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
15	STEVIENA PAPUTUNGAN, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
16	MARINY SORAYA RAUPU, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
17	GIA SETIAWATI MOKOBELA, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
18	YUDITH D. PAPUTUNGAN, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
19	FITRIA NURAPRILIA SUKATA, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
20	DEWA SUPARNATA, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
21	ISKANDAR, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
22	REYNA E. REMBANG, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
23	KARTINI YAHYA, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
24	SURIADI MOKOLINTAD, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatar
25	IMARTO, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan

26	LENDA Y. KOSEGERAN, S.Pd	BAHASA INGGRIS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
27	ROSWITA, ALIU, S.Pd	BAHASA INGGRIS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
28	HETTY KAYA, S.Pd	BAHASA INGGRIS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
29	SUMARNI HASEPE,M.Pd	BAHASA INGGRIS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
30	DIANA TAMPOMURI, S.Pd	BAHASA INGGRIS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
31	MIKA RESMOL, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
32	SAMSIA MOKODOMPIT, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
33	HARUN BANDU, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
34	TOMI MANGGOPA, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
35	ASEP SAMSUDIN, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
36	YUDAS UGU, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	1
2.	KABAG HUKUM	-
3.	SEKRETARIS DAERAH	7